



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. DRA. DORCE TANDUNG, M.Si., Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Ujung Pandang, Tanggal 25 Juni 1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor PPSDMK Kemkes RI, Alamat Graha Raya Bintaro Jaya Blok P=7/72 RT 001 RW 009, Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Armaya, S.H., M.H. dan I Ketut Sukartayasa, S.H., S.Kep.M.Sc., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Putu Armaya, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Kertanegara Gang Banyuatis Nomor 4, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

II. HJ. MAIZARNIS Z., Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV, Alamat Jalan Raya By Pass Km. 15, Kelurahan Aiye Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D, Adi Suhendra Ritonga, S.H., C.L.A., Rahmad Fiqrizain, S.H., Nanda Fazli, S.H., dan Joko Santoso, S.H., para Advoka pada Kantor hukum Miko Kamal & Associates, yang beralamat di Anggrek Building Lantai 1 Jalan Permindo Nomor 61-63, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Juli 2023;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pdg, dengan jalan perdamaian melalui mediator Juandra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

1. Pihak Kedua sepakat untuk menunaikan pembayaran kewajiban *Professional Fee* angkatan IV Prodi D IV Keperawatan Anastesi kepada Pihak Pertama sebagaimana Perjanjian Kerjasama tentang Pendirian dan

Hal 1 dari 4 Putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Program Studi Diploma IV Keperawatan Anastesi antara Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Padang dengan Ikatan Perawat Anastesi Indonesia Nomor 24/YPB/III/2015 dan Nomor 0036/DPP.IPAI/SP/III/2015. Besaran *Professional Fee* yang dibayarkan sesuai dengan yang disepakati pada poin 2;

2. Jumlah *Professional Fee* yang disepakati dan dibayarkan oleh Pihak Kedua dalam rangka kesepakatan perdamaian ini adalah sebesar 122 orang x Rp40.000.000,- = Rp4.488.000.000,- x 5% = Rp244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

3. Pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) telah dibayarkan dan telah diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal 24 Juli 2023;

4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Nomor 24/YPB/III/2015 dan Nomor 0036/DPP.IPAI/SP/III/2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Program Studi Diploma IV Keperawatan Anastesi antara Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Padang dengan Ikatan Perawat Anastesi Indonesia dan selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama baru paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya akta perdamaian di Pengadilan;

5. Para Pihak juga berjanji tidak akan saling menuntut kerugian baik materiil maupun non materiil terhadap Perjanjian Nomor 24/YPB/III/2015 dan Nomor 0036/DPP.IPAI/SP/III/2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Program Studi Diploma IV Keperawatan Anastesi di kemudian hari setelah surat pernyataan perdamaian ini ditandatangan;

6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati hasil dari pernyataan perdamaian ini tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun, dan apabila antara salah satu dari kedua belah pihak melanggar pernyataan ini, maka yang melanggar tersebut bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 26 Julii 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 4 Putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pdg.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rosteti Novalara, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Hal 3 dari 4 Putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	70.000,-
3. Panggilan	= Rp	900.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	30.000,-
5. Materai	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi	= Rp.	10.000,-

JUMLAH = Rp1.050.000,-

Terbilang: Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah